



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 98 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 9 Mei 1963
No.S./0002/4/5/MP, tentang Pa Tinggi AURI jang ditetapkan sebagai
anggota D.P.A. ;
- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan perkembangan Organisasi Angkatan Udara
Republik Indonesia perlu mengadakan pergantian Wakil
Dep.Angkatan Udara Republik Indonesia dalam keanggotaan Dewan
Pertimbangan Agung ;
2. bahwa Komondor Udara A. WIRIADINATA
No.Stb.462276, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai
Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Penempatan Presiden No. 3 tahhun 1959 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun1959 ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung muali ditetapkannya Keputusan ini memberhentikan dengan
hormat laksamana Muda Udara Aburachmat, No Stb.461505 dari
keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung, sebagai Wakil Dep.
Angkatan Udara Republik Indonesia dengan utjapan terima kasih atas
djasa-djasaanja jang telah disumbangkan kepada Negara ;
- KEDUA** : Mengangkat Komondor Udara A. WIRIADINATA No.Stb. 462276,
sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung-Wakil Dep. Angkatan
Udara Republik Indonesia, menggantikan Laksamana Muda Udara
Aburachmat tersebut diatas ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua WAMPA/Menteri
3. Ketua D.P.R.-G.R.,
4. Pd. Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

DJUANDA.